****

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 47 K/TUN/2020 MENGENAI TUMPANG TINDIH ANTARA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DENGAN HAK GUNA USAHA (HGU) PERKEBUNAN

Althea Salza Nastiti

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Althea.18096@mhs.unesa.ac.id

Tamsil Rahman

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

tamsil@unesa.ac.id

Abstrak

Sengketa yang terjadi antara PT. Brian Anjat Sentosa melawan PT. Sasana Yudha Bhakti merupakan bukti terjadinya tumpang tindih Hak Guna Usaha (HGB) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP). SHGU No. 116 tertanggal 29 Oktober 2009 dan SHGU No. 147 tertanggal 29 September 2010 milik PT. Sasana Yudha Bhakti diketahui merupakan wilayah yang sama dengan IUP Operasi Produksi tertanggal 8 Mei 2018 milik PT. Brian Anjat Sentosa. Hingga perkara pada tingkat kasasi pada Putusan No. 47 K/TUN/2018, hakim memutuskan yang pada intinya SHGU No. 116 harus dibatalkan, Pasal 137 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan jika IUP bukanlah merupakan bukti atau tanda kepimilikan hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan memahami pertimbangan hakim dan akibat hukum dari Putusan No. 47 K/TUN/2018. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan metode analisis bahan hukum secara deskriptif preskritif. Hasil penelitian adalah diketahui pertimbangan hakim yang seharusnya diberikan berdasarkan berdasarkan peristiwa hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci:** tumpang tindih, IUP, HGU

**Abstract**

The dispute between PT. Brian Anjat Sentosa against PT. Sasana Yudha Bhakti is evidence of overlapping Cultivation Rights Title (HGB) and Mining Business Licenses (IUP). SHGU No. 116 dated October 29, 2009 and SHGU No. 147 dated September 29, 2010 owned by PT. Sasana Yudha Bhakti is known to be the same area as the Production Operation IUP dated 8 May 2018 belonging to PT. Brian Anjat Sentosa. Until the case at the level of cassation in Decision No. 47 K/TUN/2018, the judge decided that in essence the two SHGUs must be cancelled, Article 137 of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining states that IUP is not evidence or a sign of ownership of land rights. This study aims to understand the judge's considerations and the legal consequences of Decision No. 47 K/TUN/2018. This research is included in normative legal research using a statutory and conceptual approach. The research uses primary and secondary legal materials. The collection of legal materials is carried out through a literature study with a descriptive analysis method of legal materials. The result of the research is that it is known that the judge's consideration should be given based on legal events and applicable laws and regulations.

**Keywords:** overlapping, IUP, HGU.

# **PENDAHULUAN**

Besarnya cadangan batubara di Indonesia mencapai 38,84 miliar ton (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2021). Diperkirakan Kalimantan menduduki peringkat pertama yang menyimpang cadangan batubara terbanyak di Indonesia sebesar 62,1% dari total potensi cadangan dan sumber daya batubara di Indonesia (Kristina 2021). Pertambangan batubara sebagai salah satu industri yang mendunia dan menjanjikan, membuat industri ini memegang peranan penting dalam perekonomian negara, sebab industri ini mendatangkan devisa terbesar bagi Indonesia bahkan membuka peluang berinvestasi. Tidak heran jika masyarakat Indonesia berlomba-lomba untuk memanfaatkan kekayaan alam batubara di Indonesia. Namun, besarnya jumlah potensi cadangan batubara serta melonjaknya keinginan masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan kekayaan alam batubara tentu tidak menutup kemungkinan banyak permasalahan yang akan terjadi.

Permasalahan dalam bidang pertambangan melekat dengan permasalahan agraria (Ismi 2014). Pelaksanaan kegiatan pertambangan memakan waktu bertahun-tahun, sehingga dalam implementasinya banyak peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan pertambangan yang telah diganti atau dicabut dengan peraturan perundang-undangan baru, sehingga sangat diperlukan adanya sinkronisasi antara peraturan perundangan-undangan terdahulu dengan peraturan perundang-undangan terbaru. Selain itu kegiatan pertambangan juga sering terjadi permasalahan mengenai tumpang tindih pemanfaatan tanah. Kegiatan pertambangan dilakukan di dalam perut bumi, sedangkan di permukaan bumi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sektor lainnya, sehingga juga diperlukan adanya sinkronisasi serta harmonisasi antara peraturan perundangan-undangan pertambangan dengan peraturan perundang-undanganya sektor lainnya.

Memperhatikan kegiatan pertambangan erat kaitannya dengan masalah izin usaha pertambangan (IUP) sebab akan berkutat dalam hal penguasaan hak atas tanah (HAT). Sehingga hubungan antara IUP dengan HAT tidak terpisahkan. Sebelum melakukan kegiatan pertambangan diwajibkan memperoleh izin dari instansi pemerintah serta dari pemegang HAT, sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (3) UU Pertambangan 2009) yang mensyaratkan jika kegiatan pertambangan dapat

dilakukan hanya setelah mendapat izin dari instansi serta disetujui pemegang HAT (Kurnia 2019).

Berkaitan dengan persyaratan tersebut, terbukti dengan masih dijumpainya persoalan terkait tumpang tindih yang marak terjadi di daerah yang memiliki singkapan batubara seperti di Kalimantan, tumpang tindih cenderung terjadi antara HAT yaitu Hak Guna Usaha (HGU) dengan hak atas pertambangan berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) (Utami 2018). Perkara yang terjadi antara PT. Brian Anjat Sentosa (selanjutnya disebut PT. BAS) melawan PT. Sasana Yudha Bhakti (selanjutnya disebut PT. SYB), merupakan salah satu buktinya terjadinya tumpang tindih HGU dan IUP. Objek sengketa dari perkara tersebut ialah bidang tanah di Desa Gunung Sari dan Ritan Baru, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, seluas 941,17ha alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha No. 116 tertanggal 29 Oktober 2009 dan bidang tanah di Desa Buluksen, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 4.659.100m2 alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha No. 147 tertanggal 29 September 2010. Perkara tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/TUN/2020 dengan PT.SYB sebagai Pemohon Kasasi II dan PT. BAS sebagai Termohon Kasasi.

Keberadaan IUP bukanlah merupakan bukti atau tanda hak atas kepemilikian suatu bidang tanah, sebagaimana ketentuan Pasal 137 UU Pertambangan. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) menerangkan terhadap HAT yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan harus melalui pembebasan dengan pemberian ganti rugi terhadap pemegang HAT. Adanya peluang pertentangan antar kepentingan terhadap penggunaan tanah sangat dimungkinkan. Pertentangan tersebut terjadi ketika pemerintah memberikan HAT dan memberikan hak atas pertambangan kepada dua pihak yang berbeda karena sebagaimana ketentuan Pasal 138 UU Pertambangan 2009 yang memang mengakui jika IUP bukanlah hak atas tanah (Supramono 2012).

Isu yang menarik dari sengketa yang telah diuraikan sebelumnya ialah, hak atas tanah yaitu HGU dikalahkan dengan keberadaan IUP. Sehingga perlu didalami pertimbangan hakim dalam memprioritaskan keberadaan IUP. Kepentingan agraria seperti yang diamanatkan dalam penjelasan umum UUPA ditujukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap para pemegang HAT menjadi tidak terlaksana karena maladministratif yang dilakukan pejabat bersangkutan. Adapun dari latar belakang tersebut, peneliti akan mengkaji mengenai pertimbangan hakim dan akibat hukum dari Putusan No. 47 K/TUN/2020.

**METODE PENELITIAN**

Analisis yuridis putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/TUN/2020 mengenai tumpang tindih antara IUP batubara dengan HGU perkebunan memfokuskan pada pertimbangan hakim dalam memutus serta akibat hukum yang ditimbulkan. Pertimbangan hukum dan akibat dari putusan akan dikaji terhadap aturan hukum, asas-asas hukum, norma hukum, dan berbagi kepustakaan lainya untuk menjawab serta menyelesaikan permasalahan putusan yang sedang diteliti, sehingga penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang akan memfokuskan pada penggunaan sumber hukum kepustakaan (Efendi and Ibrahim 2020).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti pertimbangan hakim apakah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, kemudian pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan No. 47/K/TUN/2020. Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dari kepemilikian HAT jika dibandingkan dengan keberadaan izin terhadap pemanfaatan SDA yang terletak di dalam tanah seperti IUP. Dalam penelitian ini digunakan dua (2) bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan terhadap bahan hukum menggunakan studi kepustakaan, dari bahan hukum tersebut digunakan Teknik analisis yaitu preskriptif.

**HASIL dan PEMBAHASAN**

**Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/TUN/2020**

1. Pertimbangan hakim mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun) dijelaskan mengenai alasan yang dapat diajukan untuk mengajukan gugatan ke PTUN yakni memuat tuntutan agar KTUN yang sedang disengketakan dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH dengan atau tidak disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi (Indonesia 1986). Selain itu dalam ayat (2) dijelaskan alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan ke PTUN ialah KTUN yang telah diterbitkan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) (FJP Law Offices 2020).

Jika disandingkan dengan kewenangan peradilan umum untuk mengadili objek sengketa berupa sertifikat hak atas tanah, maka perlu melihat titik singgung kewenangan peradilan terlebih dahulu. Dalam konteks pertanahan, kompetensi absolut PTUN dalam suatu sertifikat pertanahan ialah menyelesaikannya sengketa-sengketa yang berkaitan dengan ke absahan data fisik, data yuridisnya serta tergolong jenis keputusan konstitutif. Apabila suatu keputusan TUN bersifat atau berkarakter deklaratif dapat di gugat di peradilan TUN sepanjang keputusan deklaratif itu dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum oleh hakim perdata atau oleh hakim pidana (Pramana, Arjaya, and Widiati 2020). Esensi putusan perdata mengenai pembatalan sertifikat HAT, lebih kepada aspek kepemilikan HAT dengan tidak mengambil alih wewenang administrasi tersebut (Sangadji 2003). Sehingga, putusan perdata harus menghindari penggunaan amar putusan: “menyatakan batal atau membatalkan sertifikat tanah”.

Dengan demikian, pendapat Z.A. Sangaji tersebut, dapat dimaknai bahwa apabila hakim perdata sudah menyatakan suatu sertifikat tidak memiliki kekuatan hukum, maka si pemenang gugatan harus mengajukan permohonan pembatalan kepada BPN untuk membatalkan sertifikat tersebut berdasarkan putusan Pengadilan. Kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap suatu keputusan TUN di bidang pertanahan (sertipikat/Surat Keputusan Pemberian HAT), hanya ada pada Kepala BPN. Dengan demikian dapat dipedomani bahwa kewenangan hakim perdata dalam sengketa pertanahan apabila menyangkut dan berkaitan dengan penerbitan suatu sertifikat sebagai bukti hak atas tanah adalah hanya menguji aspek substansi dari suatu sertifikat. Sedangkan kewenangan Hakim Peratun adalah menguji aspek prosedural, kewenangan dan sampai tingkat tertentu menguji aspek substansi.

Putusan No.41/G/2018/PTUN.SMD pada tingkat pertama telah sesuai dengan kaidah titik singgung kompetensi peradilan karena dalam sengketa tersebut yang disengketakan merupakan prosedur penerbitan dari Sertifikat Hak Guna Bangungan (SHGU) No. 116/Desa Gunung Sari dan Rintan Baru Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara dan SHGU No. 147/Desa Buluksen, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai. Kedua SHGU tersebut disengketakan karena menurut Penggugat diterbitkan bertumpang tindih dengan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik Penggugat.

1. Pertimbangan hakim mengenai tenggat waktu

Berpedoman pada Pasal 55 UU Peratun yang menyatakan bahwa:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu **90 hari terhitung sejak diterimanya** atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” (Indonesia 1986)

Ketentuan itu ditujukan kepada orang atau yang pihaknya tercantum dalam surat KTUN. Namun PT. BAS bukan subjek yang tercantum dalam SHGU yang menjadi objek sengketa maka berdasarkan *argumentum a contrario* penjelasan Pasal 55 UU Peratun, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Mahkamah Agung tahun 2015 (SEMA No.3/2015) sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan menyatakan bahwa:

“Tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung **“sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut” diubah menjadi dihitung“**sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.” (Indonesia 2015)

Ketentuan SEMA No. 3/2015 menggantikan ketentuan dalam SEMA No. 2 Tahun 1991, berdasarkan mana jangka waktu pengajuan gugatan terhadap pihak yang tidak dituju oleh KTUN adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak pertama kali mengetahui KTUN yang dianggap merugikan kepentingannya tersebut. PT. BAS mengetahui kepentingannya dirugikan pada tanggal 16 Agustus 2018 dan PT. BAS mengajukan gugatan terhadap kepentingan tersebut di PTUN kota Samarinda pada tanggal 7 November 2018. Sehingga PT. BAS (penggugat) tidak melebihi batas waktu 90 hari yang telah diatur dalam ketentuan tersebut.

1. Pertimbangan hakim mengenai kepentingan PT. BAS terhadap objek sengketa

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, pada tingkat banding menjelaskan bahwa penggunaan foto citra satelit memberikan hasil yang lebih akurat jika dibandingkan dengan metode lotting secara manual, sebab lahan yang hendak diketahui batas-batasannya sangat luas terlebih lagi tidak ada peta serta gambar ukur yang jelas. Sehingga tumpang tindih antara IUP PT.BAS tidak hanya terjadi di objek sengketa 1 namun juga terjadi di objek sengketa 2 sebagaimana telah dibuktikan oleh PT. BAS sebagaimana dibuktikan dalam bukti P-36.

**Penulis setuju** dengan pertimbangan Hakim Agung yang memenangkan izin usaha pertambangan milik PT. BAS. Hal tersebut didasarkan pada surat edaran Kepala BPN RI No. 5/SE/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 yang menegaskan sebagai berikut:

1. Izin pertambangan terbit setelah izin lokasi perkebunan diterbitkan, permohonan hak atas tanah dapat diproses **tanpa persetujuan** pemegang izin usaha pertambangan.
2. Izin usaha pertambangan diterbitan lebih dahulu dari izin lokasi perkebunan, permohonan hak atas tanah dapat diproses setelah **mendapatkan persetujuan** dari pemegang izin usaha pertambangan.

Sejak tahun 2004 PT. BAS telah melakukan berbagai tahapan guna memperoleh izin usaha pertambangan (IUP). Pada tahun 2006 PT. BAS memperoleh IUP eksplorasi, sedangkan PT. SYB memperoleh SHGU No. 116 (objek sengketa 1) pada tahun 2009. Sehingga dapat diketahui IUP PT. BAS terbit terlebih dahulu. Maka permohonan hak atas tanah dalam hal ini hak guna usaha perkebunan PT. SYB (tergugat II intervensi) baru dapat diproses setelah memperoleh persetujuan dari pemegang izin usaha pertambangan milik PT. BAS (penggugat).

Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai kartanegara Nomor 52/DPN.K/IL-52/VII-2007 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Tabang Kepada PT. SYB tanggal 23 Juli 2007 menjadi salah satu pertimbangan untuk menerbitkan hak guna usaha atas nama PT. SYB. Dalam keputusan tersebut, Bupati Kutai Kartanegara menegaskan kepada PT. SYB jika terdapat izin lokasi ini terdapat kuasa pertambangan batubara yang potensial, pihak perusahaan dalam hal ini PT. SYB untuk memprirotaskan dilakukan penambangan kepada pemegang kuasa pertambangan serta segala kerugian yang dialami oleh perusahaan akan diberikan ganti rugi oleh pemegang kuasa pertambangan dan besar ganti rugi akan dimusyawarahkan bersama. Sehingga sejak tahun 2004 hingga 2011 PT. BAS selaku pemilik IUP diberikan prioritas untuk melakukan kegiatan pertambangan.

1. Pertimbangan hakim dalam pokok perkara

Pada jangka waktu penerbitan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) PT. BAS hingga IUP Operasi Produksi yang berlangsung dari 29 Oktober 2004 hingga 8 Mei 2018 telah melewati berbagai perubahan pengaturan prosedur perizinan usaha pertambangan. Perbedaan mencolok antara UU 11/1967 dengan UU 4/2009 salah satunya terlihat pada tahapan kegiatan pertambangan. Dalam UU 11/1967 ayat (14) menjelaskan terdapat enam tahapan kegiatan pertambangan yang membagi kuasa pertambang atas penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan. Sedangkan dalam UU 4/2009 ayat (36) menjelaskan izin usaha pertambangan hanya terdiri dua tahap yakni izin usaha pertambangan eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, lalu izin usaha pertambangan operasi produksi yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan & pemurnian, pengangkutan serta penjualan (Epi Syahadat 2018). Sehingga dapat dilihat pada serangkaian izin pertambangan PT. BAS telah terlebih dahulu ada yang diawali dengan perolehan kuasa pertambangan penyelidikan umum pada tanggal 25 Juli 2005.

Berdasarkan ketentuan peraturan pelaksana dari UU Pertambangan, yaitu Pasal 112 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (PP No. 23/2010) menjelaskan bahwa:

“**Kuasa pertambangan,** surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini **tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib**:

1. **disesuaikan menjadi IUP atau IPR** sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi pertama;
2. menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kuasa pertambangan sampai dengan jangka waktu berakhirnya kuasa pertambangan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
3. melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.” (Indonesia 2010)

Karenanya, dalam 1 Desember 2016, PT BAS (Penguggat) yang semula pada 2006 memiliki izin bernama Kuasa Pertambangan Eksplorasi berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/1694/IUP-Er/MB-PBAT/XII/2009. Mengenai jangka waktu keberlakuan IUP Eksplorasi untuk pertambangan batu bara diatur dalam Pasal 42 ayat (4) UU No. 4 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

“IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu **paling lama 7 (tujuh) tahun.**” (Indonesia 2009)

Frasa “paling lama” dalam ketentuan tersebut dapat diartikan jika jangka waktu 7 (tujuh) tahun bukanlah jangka waktu yang wajib diberikan. Dengan demikian untuk dapat mengetahui jangka waktu keberlakuan IUP Eksplorasi milik Penggugat (PT BAS) perlu melihat terlebih dahulu bagaimana isi dari Keputusan Bupati Kutai Kartanegaar No. 540/1694/IUP-Er/MB-PBAT/XII/2009.

Keberlakuan dari IUP Eksplorasi tersebut sangat penting untuk didalami karena merupakan unsur penting untuk menentukan bahwa objek sengketa terlebih dahulu atau IUP yang ada pada bidang tanah yang disengketakan, meski IUP bukanlah merupakan hak atas tanah sebagaimana Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP Pendaftaran Tanah) memberikan definisi mengenai “Bidang Tanah” sebagai permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas. Sehingga IUP batubara milik Penggugat bukanlah merupakan “bidang tanah” melainkan endapan karbon yang ada di dalam bumi sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU pertambangan 2009, dalam Pasal 138 UU Pertambangan 2009 menjelaskan bahwa:

“Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.” (Indonesia 2009)

Semua tingkat putusan pada Putusan MA No. 47/K/TUN/2020 tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu keberlakuan dari IUP Eksplorasi milik Penggugat, namun dari jawaban Tergugat II Intervensi (PT. SYB) menyebutkan sebagai berikut:

“IUP Eksplorasi Penggugat yang terbit tanggal 1 Desember 2009 **berlaku 2 tahun yang berakhir 1 Desember 2011**, dan dalam Lampiran Ketiga tentang kewajiban Penggugat telah ditentukan dalam Poin ke-16 dimana salah satu kewajiban Penggugat sebagai pemegang IUP Eksplorasi yaitu:

‘Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan **paling lambat 3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.’

Dengan demikian, dengan tidak diajukannya Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum tanggal 1 September 2011 (..)”

Meskipun secara substansial jawaban PT. SYB tersebut salah dan dapat dibuktikan sebaliknya oleh PT. BAS jika pihaknya telah mengajukan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP pada tanggal 1 September 2011 sebagaimana Bukti P – 39, pernyataan PT. SYB secara eksplisit dapat dikatakan jika memang IUP Eksplorasi Penggugat berlaku selama 2 tahun dan hal tersebut tidak bertentangan dengan jangka waktu maksimal 7 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (4) UU No. 4/2009. Dari analisis tersebut dapat diketahui jika memang IUP Eksplorasi milik PT. BAS secara sah berlaku. Untuk mengetahui kronologi perizinan dari kedua pihak maka akan disediakan tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1

Kronologi perizinan dari kedua pihak

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **PT. BAS**  **(Penggugat)** | **PT. SYB**  **(Tergugat)** |
| **29 Oktober 2004** | Surat Keterangan Izin Peninjauan | - |
| **25 Juli 2005** | Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum | - |
| **1 Agustus 2006** | Kuasa Pertambangan Eksplorasi |  |
| **23 Juli 2007** | - | Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit |
| **26 Juli 2007** | - | Izin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit |
| **16 Maret 2009** | - | Kelayakan Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit |
| **29 Oktober 2009** | - | SHGU No. 116 |
| **1 Desember 2009** | Izin Usaha Pertambnagan Eksplorasi |  |
| **29 September 2010** | - | SHGU No. 147 |
| **1 September 2011** | Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi |  |

Sumber : Data diolah sendiri

Relevansi atau hubungan antara IUP dengan HAT dalam hal ini SHGY merupakan salah satu unsur yang tak terpisahkan dari analisis. Telah diketahui jika IUP Eksplorasi terlebih dahulu hadir sebelum serangkaian prosedur penerbitan SHGU dilakukan Tergugat II Intervensi (PT. SYB) sebagaimana dapat dilihat pada tabel diatas. Untuk menganalisis hal demikian, digunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Pertambangan 2009) dengan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (UU No. 11/1967) karena pada saat rentan waktu objek sengketa I dengan IUP Eksplorasi tergugat masih dalam tenggang waktu pembuatan peraturan pelaksana dari Pertambangan, sebagaimana amanat Pasal 173 ayat (2) UU Pertambangan 2009 yang berbunyi:

“**Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) **dinyatakan masih tetap berlaku** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” (Indonesia 2009)

Sehingga berdasarkan penjelasan dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa sengketa yang terjadi telah ada pada cakupan rezim UU Pertambangan dengan peraturan pelaksananya yang berlaku dan tak lagi memandang ketentuan UU No. 11/1967 serta peraturan-peraturan pelaksana dari UU No. 11/1967.

Tanah yang digunakan dalam kegiatan pertambangan dapat berupa tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, ataupun hak adat. Dalam Putusan MA No. 47 K/TUN/2020 tidak disebutkan mengenai hak atas tanah apa yang melekat pada saat IUP diterbitkan, dengan demikian dapat diasumsikan jika tanah tersebut masih merupakan tanah negara. Jika melihat ketentuan dalam UU No. 11/1967, konsensi antara pemilik usaha tambang dan pemilik hak atas tanah diatur dalam beberapa pasal di dalamnya dan beberapa peraturan turunan. Dalil-dalil tersebut diantaranya:

Pasal 26 UU No. 11/1967

“**Apabila telah didapat izin kuasa pertambangan** atas suatu daerah atau wilayah menuruh hukum yang berlaku, maka **kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan** pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan **atas dasar mufakat kepadanya.**” (Indonesia 1967)

Dapat dimaknai dari ketentuan tersebut jika usaha pertambangan (IUP) harus melalui kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah. Jika tidak terjadi kesepakatan maka berpedoman pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU No. 11/1967 yang berbunyi:

“Jika yang bersangkutan **tidak dapat mencapai kata mufakat** tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka **penentuannya diserahkan kepada menteri.**” (Indonesia 1967)

Memang baik dalam pasal atau UU tersebut secara keseluruhan penentuan besaran ganti rugi (untuk mufakat) ditentukan oleh menteri, namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan II atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969, penyelesaian tentang besarnya ganti rugi diserahkan kepada bupati/walikota, gubernur, menteri sesuai dengan kewenangannya. Berkaitan dengan sarana dalam penyelesaian sengketa tetap berpedoman pada Pasal 27 ayat (3) UU No. 11/1967 yang berbunyi:

“Jika yang bersangkutan **tidak dapat menerima penentuan Menteri tentang ganti rugi** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka penentuannya **diserahkan kepada Pengadilan Negeri** yang daerah hukumnya meliputi daerah/wilayah yang bersangkutan.” (Indonesia 1967)

Telah diketahui jika memang dalam UU No. 11/1967 diatur jelas terhadap penyelesaian sengketa IUP (dahulu Kuasa Pertambangan). UU Pertambangan beserta aturan turunannya tidak mengatur mengenai bagaimana penyelesaian sengketa atas tidak bertemunya mufakat antara pemilik IUP dengan pemegang hak atas tanah. UU Pertambangan hanya menyinggung ganti rugi hanya pada penguasahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan, bukan perihal tidak terjadinya mufakat, sebagaimana disebutkan pada Pasal 145 ayat (1) yang berbunyi:

“(1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:

a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan **pertambangan yang menyalahi ketentuan.”** (Indonesia 2009)

seharusnya Badan Pertanahan Nasional (dalam hal ini Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara) yang menerbitkan SHGU objek sengketa dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi Kabuapten Kutai Kartanegara) selaku pihak yang menerbitkan IUP telah seharusnya berkoordinasi. Proses usaha untuk menemukan mufakat antara PT. BAS selaku pemegang IUP dengan PT. SYB telah terjadi pada kurun waktu Kuartal I 2018 sebagaimana ditemukan dalam Putusan No. 17/G/2018/PTUN.SMD:

“Bahwa berdasarkan Berita Acara tanggal **5 Februari 2018 telah dilakukan rapat koordinasi** antara Penggugat, PT Tiwa Abadi dengan PT Sasana Yudha Bhakti, PT.Sawit Khatulistiwa Plantation, PT Persada Bangun Jaya dan PT Enggang Alam Sawita yang difasilitasi oleh Tergugat serta diwakili oleh Dinas PMPTSP, Dinas LHK dan Dinas Perkebunan dengan **hasil Penggugat harus melakukan koordinasi tertulis dengan Tergugat II Intervensi** dan PT Enggang Alam Sawita.”

“Bahwa pada tanggal **06 Maret 2018 Penggugat kembali menyurati Dinas Perkebunan perihal permohonan klarifikasi status perijinan dan Dinas Perkebunan dalam suratnya nomor 525/1371/BU/2018 tanggal 13 Maret 2018 menyatakan bahwa kewenangan pemberi izin perkebunan yang dimiliki Tergugat II Intervensi** dan PT Enggang Alam Sawita adalah Tergugat, **maka disarankan kepada Penggugat agar berkoordinasi dengan Tergugat** dalam memperoleh data dan informasi secara akurat”

“Bahwa berdasarkan keterangan saksi O Fitra Jaya Toer Tanggal 27 September 2018 menyatakan bahwa proses dalam upaya menyelesaikan **perselisihan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi** adalah berupa gelar perkara pada tanggal 27 Maret 2018 setelah itu **tidak ada proses / upaya perdamaian atau mediasi lagi.**”

Dengan demikian telah diketahui jika telah terjadi musyawarah antara PT. BAS dan PT. SYB namun tidak menemui kesepakatan dan berakhir *deadlock* sehingga pada akhirnya diajukanlah gugatan dan menghasilkan Putusan MA No. 47 K/TUN/2020 ini. Penulis sependapat dengan pertimbangan hakim karena untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat (PT. BAS) telah terlebih dahulu ada (25 Juli 2005) dibandingkan dengan serangkaian izin SHGU yang berawal dari Izin Lokasi Untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit (23 Juli 2007) maka IUP milik PT. BAS harus tetap dipertahankan.

**Akibat Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/TUN/2020**

Akibat hukum langsung bagi Pemohon Kasasi I, Tergugat dalam tingkat pertama (Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara) ialah melakukan pembatalan dan mencabut Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 116/Desa Gunung Sari dan Ritan Baru, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 29 Oktober 2009, luas 941,17 Ha, berdasarkan Surat Ukur Nomor 2115/HGU/2009, tanggal 21 Oktober 2009, atas nama PT Sasana Yudha Bhakti. Sehingga, SHGU tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, yang kemudian diperintahkan untuk menerbitkan keputusan baru yang tidak bertumpang tindih dengan Peta Lokasi Titik Bor dari Singkapan pada area konsesi PT Brian Anjat Sentosa. Pemohon Kasasi I juga menerima akibat hukum berupa dihukum untuk membayar biaya perkara bersama-sama dengan Pemohon Kasasi II sejumlah Rp500.000,0.

Akibat hukum bagi Pemohon Kasasi II, pada tingkat pertama Tergugat II Intervensi (PT. Sasana Yudha Bhakti) ialah hilangnya hak atas tanah berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 116/Desa Gunung Sari dan Ritan Baru, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 29 Oktober 2009, luas 941,17 Ha, berdasarkan Surat Ukur Nomor 2115/HGU/2009, tanggal 21 Oktober 2009. Dengan demikian karena SHGU merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan HGU ditujukan untuk memberikan subjek hukum suatu hak untuk memanfaatkan tanah, Pemohon Kasasi II tidak dapat lagi memanfaatkan tanah yang bertumpang tindih pada SHGU No. 116 dan untuk mampu memanfaatkan bidang tanah negara yang tidak bertumpang tindih namun sebelumnya termasuk dalam SGHU No.116, Pemohon Kasasi II harus menunggu keputusan baru dari Pemohon Kasasi I sebagai pihak yang menerbitkan KTUN.

Berkaitan dengan akibat hukum tidak langsung bagi Pemohon Kasasi I adalah tidak berlakunya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 52/DPN.K/IL-52/VII/2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Tabang Kepada PT. Sasana Yudha Bhakti. Secara tidak langsung pula batalnya Izin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti dalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007. Konsekuensi dari batalnya izin-izin tersebut ialah Pemohon Kasasi II tidak dapat melaksanakan kegiatan perkebunan kelapa sawit pada objek sengketa satu yakni SHGU No. 116.

Akibat hukum bagi Termohon Kasasi, pada tingkat pertama Penggugat (PT. Brian Anjat Sentosa) ialah dikabulkannya sebagian *petitum* atau tuntutan yang dilayangkan. Keberadaan IUP Termohon Kasasi diakui baik pada IUP Eksplorasi maupun lanjutannya berupa IUP Operasi Produksi. Dengan demikian PT. BAS tetap dapat melanjutkan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU Pertambangan 2009, yaitu melakukan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang (Indonesia 2009).

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

1. *Ratio decidendi* hakim dalam Putusan MA No. 47 K/TUN/2020 dirasa kurang tepat berkaitan dengan objek sengketa 1 teknologi informasi berupa foto/citra satelit dapat memberikan hasil yang lebih akurat dalam menunjukkan titik-titik koordinat konsesi izin usaha pertambangan milik Termohon Kasasi, hal tersebut juga merupakan bentuk penerapan dari asas hakim aktif karena ketiadaan data peta dan gambar ukur yang jelas dalam objek sengketa. Secara umum, pertimbangan hakim dalam memenangkan IUP bukan HGU ialah karena untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan milik Termohon Kasasi (PT. BAS) telah terlebih dahulu ada (25 Juli 2005) dibandingkan dengan serangkaian izin SHGU yang berawal dari Izin Lokasi Untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit (23 Juli 2007) maka IUP PT. BAS harus tetap dipertahankan.
2. Akibat hukum pada putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/TUN/2020 bagi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagi pemohon kasasi I adalah melakukan pembatalan serta mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 116/Desa Gunung Sari dan Ritan Baru, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 21 Oktober 2009 dengan luas 941,17 hektar, berdasarkan surat ukur nomor 2115/HGU/2009 tertanggal 21 Oktober 2009 atas nama PT. Sasana Yudha Bhakti. Dan memerintahkan pemohon kasasi I untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru berupa SHGU atas nama PT. Sasana Yudha Bhakti yang tidak bertumpang tindih dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. Brian Anjat Sentosa. Selanjutnya akibat hukum bagi PT. Sasana Yudha Bhakti sebagai pemohon kasasi II adalah hilangnya hak atas tanah berupa sertifikat hak guna usaha (SHGU) Nomor 116/Desa Gunung Sari dan Ritan Baru, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 21 Oktober 2009 dengan luas 941,17 hektar, berdasarkan surat ukur nomor 2115/HGU/2009 tertanggal 21 Oktober 2009 atas nama PT. Sasana Yudha Bhakti serta tidak berlakunya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 52/DPL.K/IL-52/VII/2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Tabang atas nama PT. Sasana Yudha Bhakti. Terakir akibat hukum bagi PT. Brian Anjat Sentosa sebagai termohon kasasi adalah Sah serta berlakunya IUP milik PT. Brian Anjat Sentosa baik IUP eksplorasi maupun IUP operasi produksi, sehingga PT. Brian Anjat Sentosa dapat melakukan kegiatan pertambangan.

**Saran**

1. Hakim diharapkan menerapkan asas hakim aktif (*dominus litis*) dalam menangani sebuah perkara. Dalam pertimbangan Majelis Hakim PTUN menggunakan metode *lotting* secara manual, dimana seharusnya menggunakan foto/citra satelit yang telah dijelaskan oleh Majelis Hakim PT TUN sebab batasan wilayah yang hendak diketahui cukup luas selain itu Kepala Kantor Pertanahan serta PT. SYB tidak mengetahui secara pasti letak objek sengketa 2. Namun, ketika dilakukan foto/citra satelit dapat terlihat bahwa IUP PT. BAS bertumpang tindih dengan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2. Sehingga, sudah sepatutnya Majelis Hakim Kasasi memahami pertimbangan Majelis Hakim PT TUN sebagai bentuk tindakan asas hakim aktif.
2. Kantor Pertanahan diharapkan lebih teliti dan cermat untuk melakukan pengecekan data fisik maupun data yuridis sebelum diterbitkannya sertifikat hak atas tanah. Sehingga kedepannya tidak ada lagi masalah mengenai sertifikat yang cacat subtansi maupun cacat administrasi yang dapat memicu terjadinya tumpang tindih pemanfaatan tanah dan sertifikat sebagai hak milik atas tanah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pemiliknya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Efendi, Jonaedi and Johnny Ibrahim. 2020. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana.

Epi Syahadat, Subarudi &. Andri Setiadi. 2018. “Sinkronisasi Kebijakan Di Bidang Izin Pertambangan Dalam Kawasan Hutan.” *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 1.

FJP Law Offices. 2020. “Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.” Retrieved January 23, 2022 (https://fjp-law.com/id/kewenangan-pengadilan-tata-usaha-negara/#:~:text=PTUN memiliki kewenangan untuk memeriksa,di tingkat pusat maupun daerah.).

Indonesia. 1967. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (LN No.22 Tahun 1967, TLN No. 2831)*.

Indonesia. 1986. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (LN No. 77 Tahun 1986)*.

Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (LN No. 4 Tahun 2009, TLN No. 4959)*.

Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (LN No. 29 Tahun 2010, TLN No. 5111)*.

Indonesia. 2015. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*.

Ismi, Hayatul. 2014. “Hak Atas Tanah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara.” *Jurnal Ilmu Hukum* 2.

Kristina. 2021. “Apa Pulau Dengan Potensi Cadangan Batubara Terbesar Di Indonesia.” Retrieved February 20, 2022 (https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5690757/apa-pulau-dengan-potensi-cadangan-batubara-terbesar-di-indonesia#:~:text=Pulau Kalimantan menyimpan cadangan sebesar,di angka 558 juta ton.).

Kurnia, Abi Jam’an. 2019. “Dapatkah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Diberikan Hak Atas Tanah?” Retrieved November 30, 2021 (https://www.google.com/search?q=hak+atas+tanah+IUP&oq=hak+atas+tanah+IUP&aqs=edge..69i57j0i333l4.6089j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8).

Pramana, I. Gede Aris Eka, I. Made Arjaya, and Ida Ayu Putu Widiati. 2020. “Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Terkait Titik Singgung Antara Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Umum Dalam Sengketa Pertanahan.” *Jurnal Analogi Hukum* 2(1):27–31.

Sangadji, Z. A. 2003. *Kompetensi Badan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dalam Gugatan Pembatalan Sertipikat Tanah*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Supramono, Gatot. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Utami, Ristya Amalia. 2018. “Tumpang Tindih Antara Izin Usaha Pertambangan Dengan Hak Guna Usaha Perkebunan.” *Justitia Jurnal Hukum* 2(2):317–30.